

INTEGRASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BERLANDASKAN PANCASILA DENGAN METODE *PROBLEM STUDENT CASE LEARNING* (PSCL) UNTUK GENERASI MUDA INDONESIA

Natalino Muni Nepa Rassi¹, I Putu Wirajaya Mahardika²
SMA Negeri 8 Denpasar, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

Linoneparasi@gmail.com

Abstract

The situation indicates that Indonesia's Corruption Perception Index has declined significantly, from 38 to 34, ranking 110th out of 180 countries. This urgency is further aggravated by the discovery of 579 corruption cases throughout 2022, an 8.63% increase from 533 cases in 2021 (ICW, 2022). Corresponding to this condition, a transformation in anti-corruption mindsets is imperative to ensure the development of Indonesia's future leaders who are honest, fair, and possess integrity. This article aims to provide an overview of corruption prevention efforts initiated by educational institutions in collaboration with teachers. Therefore, the integration of the PSCL (Problem Student Case Learning) method is implemented, focusing on the habituation of anti-corruption education alongside the integration of Pancasila Education. This method is carried out through three stages: socialization, implementation, and evaluation over a four-month observation period. The study employs a quantitative descriptive method, analyzing data from 571 respondents through pre-test and post-test assessments. The analysis examines behavioral changes in respondents regarding leadership characteristics based on the aspects of divinity, humanity, unity, democracy, justice, and anti-corruption education knowledge. The results show positive improvements across all aspects in the program evaluation, with awareness levels in the aspects of divinity (86.86%), humanity (75.48%), unity (78.63%), democracy (73.90%), and justice (80.56%), indicating progress in preparing future leaders who are honest and uphold integrity.

Keywords: *Integrity, Corruption, Education, PSCL*

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 didunia mencapai 286.693.693 Juta jiwa pada semester I Tahun 2025 menyebabkan bonus demografi berupa populasi usia produktif Indonesia akan mencapai 70% dari populasinya di tahun 2045 (BPS, 2025). Kondisi ini seharusnya menjadi keunggulan yang wajib dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun, upaya menciptakan sumber daya manusia berkualitas malahan terhambat akibat kualitas pendidikan yang masih rendah dan sejalan dengan peningkatan kasus korupsi yang terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan korupsi sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pejabat publik untuk memperkaya diri dengan penyalahgunaan wewenang publik (KPK, 2022). Secara filosofis, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi (Klitgaard, 2000). Berkuivalen dengan definisi sebelumnya, fenomena korupsi di Indonesia begitu memprihatinkan. Hal ini dbuktikan dengan temuan ICW (*Indonesia*

Integrasi Pendidikan Antikorupsi Berlandaskan Pancasila dengan Metode *Problem Student Case Learning* (PSCL) untuk Generasi Muda Indonesia

Corruption Watch) 2022 dimana Indeks Persepsi Korupsi Indonesia anjlok dari 38 menjadi 34 poin atau peringkat 110 dari 180 negara. Sebanyak 579 kasus korupsi telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Persentase ini naik 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya dari 533 kasus (ICW, 2022). Hal ini sejalan dengan 1.396 orang telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi dengan kenaikan sebesar 19,01%. Sejak berdiri pada 2004 hingga April 2025, KPK setidaknya telah menangani 1.694 kasus korupsi di seluruh Indonesia dengan prevalensi yang mirisnya mengalami peningkatan setiap tahunnya (KPK, 2025).

Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus korupsi di Indonesia. Data menunjukkan terdapat 399.379 unit sekolah di Indonesia yang sayangnya mengalami sentralisasi fasilitas pendidikan, sehingga kerap ditemukan ketimpangan antara sekolah di kota dan di desa (BPS, 2023). Ketimpangan ini diperparah oleh maraknya kasus korupsi di sektor pendidikan yang mencapai 240 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp1,6 triliun pada periode 2016–2021 (BPS, 2023). Salah satu kasus korupsi sektor pendidikan yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS). *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat 52 kasus korupsi dana BOS terjadi sepanjang 2016-2021 atau sekitar 21,7% (ICW, 2024). Adapun modus operasi korupsi dana BOS ini meliputi: pemotongan dana, penggunaan untuk kegiatan fiktif, penggelembungan biaya dan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai. Salah satu kasus korupsi Dana BOS yang sempat menjadi sorotan terjadi di SMPN 1 Reok, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan modus pelaksanaan kegiatan fiktif yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp839.401.569,00 (Bere, 2021). Di Bali, kasus korupsi pendidikan terkait Dana BOS juga terjadi baru-baru ini di Kabupaten Klungkung, Bali. Kepala SMK Negeri 1 Klungkung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi akibat penyelewengan dana PIP (Program Indonesia Pintar) yang seharusnya diperuntukan untuk siswa miskin, namun malah masuk ke rekening pribadinya dengan kerugian negara mencapai Rp1.174.149.923,00 (Hasan, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya ironi antara besarnya jumlah kasus korupsi di sektor pendidikan dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pengalokasian anggaran yang sangat besar setiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk keberlangsungan kehidupan negara. Meskipun ada efisiensi anggaran di tahun 2025, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan alokasi anggaran mencapai 20% dari APBN atau mencapai Rp724,3 Triliun sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Keseriusan pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia juga tercermin dalam alokasi APBN 2025 sektor pendidikan yang didistribusikan untuk fasilitas sekolah atau Dana Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai Rp59,2 Triliun untuk 423.080 satuan pendidikan (Arandito, 2024). Alokasi dana ini direncanakan diberikan kepada lebih dari 43,4 juta peserta didik di Indonesia demi mewujudkan cita mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dengan anggaran sebesar ini, seharusnya penggunaan dana tidak hanya difokuskan pada revitalisasi fasilitas sekolah semata, tetapi juga diarahkan untuk memastikan peningkatan kemampuan daya serap siswa dalam proses belajar. Namun, pendistribusian alokasi dana tersebut nyatanya masih jauh dari harapan, mengingat kenyataannya sebanyak Rp1,6 triliun dana APBN telah dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hingga tahun 2023.

Oknum pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan melalui tindakan korupsi sektor pendidikan semakin memperburuk citra dunia pendidikan Indonesia yang belum bisa menciptakan generasi antikorupsi. Padahal Undang-Undang No.3 tahun 1971 telah menyatakan pelaku korupsi dipidana penjara maksimal seumur hidup. Selain itu, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juga mengamanatkan hukuman mati bagi pelaku pidana korupsi berat. Namun nyatanya, hukuman mati sekalipun tidak menimbulkan efek jera bagi oknum pejabat untuk berhenti melakukan tindakan korupsi. Apabila kesadaran pejabat negara untuk jujur dengan tidak korupsi gagal diwujudkan, maka upaya pemberantasannya harus dimulai dari elemen terkecil, yakni lembaga pendidikan. Penulis berusaha melakukan implemmentasi program pendekatan humanis pencegahan antikorupsi di kalangan siswa melalui metode PSCL (*Problem Student Case Learning*) yang berfokus pada studi perilaku siswa dalam menganalisis setiap jenis-jenis korupsi serta memantau respon mereka terhadap permasalahan yang dihadapi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Upaya penyelesaian masalah korupsi perlu dimulai dari lingkungan sekolah dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak usia dini. Pendekatan humanis tersebut dilakukan melalui integrasi pendidikan antikorupsi dalam kehidupan sekolah siswa dan dimasukkan ke dalam pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Analisis perilaku siswa dilakukan evaluasi untuk memantau bagaimana mereka merespons dan memahami kasus korupsi. Integrasi metode PSCL ini hadir sebagai bentuk langkah preventif dalam mencegah tindakan korupsi dari elemen terkecil, yakni instansi pendidikan. Melalui integrasi metode PSCL ini harapannya peserta didik dapat menanamkan kesadaran antikorupsi sejak dini melalui proses pembelajaran yang aplikatif sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, agar siswa tidak hanya mengetahui korupsi sebagai tindakan melanggar hukum, tetap juga bisa mengimplementasikan nilai kejujuran, tanggung jawab dan keadilan dalam kehidupannya sehari-hari.

II. METODE

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yakni metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Peneliti melakukan serangkaian pengumpulan data secara *online* yang kemudian diproses menggunakan metode deskripsi. Pendekatan ini melalui pengumpulan data, pemaparan, serta penafsiran data menggunakan angka berdasarkan subjek penelitian mengenai upaya humanis antikorupsi di kalangan siswa sekolah menengah atas.

Penelitian kuantitatif ini dilakukan menggunakan observasi yang telah dilakukan selama kurun waktu 5 bulan atau 20 minggu terhitung dari Juni – Oktober 2025. Melalui penyebaran kuesioner melalui *google form* dan telah terisi oleh 571 siswa SMA Negeri 8 Denpasar dengan rentan umur 15-18 tahun.

Penelitian ini mengambil sampel populasi sebanyak 571 warga masyarakat Bali. Sampel tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan angket dengan skala likert mengenai respon siswa SMA Negeri 8 Denpasar. Respon dilakukan sebagai bahan evaluasi setelah penerapan pembelajaran P5 khususnya implikasi pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan ke 5 sila Pancasila: (1) Aspek Ketuhanan, (2) Aspek Kemanusiaan, (3) Aspek Persatuan, (4) Aspek Demokrasi dan (5) Aspek Keadilan.

Prosedur ini dilakukan dengan kombinasi observasi dan metode pengumpulan data analisis kuantitatif melalui penyebaran kuesioner *google form* oleh subjek penelitian anak SMA Negeri 8 Denpasar kelas X sejumlah 571 siswa.

- a. **Proses Observasi.** Observasi dilakukan selama 1 minggu dalam menganalisis karakteristik peserta didik SMA Negeri 8 Denpasar kelas X mengenai tindakan antikorupsi. Observasi ini diintegrasikan dengan pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan spesifikasi penanaman perilaku antikorupsi dalam 10 minggu.
- b. **Proses Penyebaran Kuesioner.** Peneliti menetapkan penyebaran angket dengan mengambil sampel dari kabupaten/kota yang ada di SMA Negeri 8 Denpasar sebagai bentuk efektivasi dan evaluasi program yang dilakukan dalam 2 kali penyebaran *google forms*.
- c. **Proses Pengumpulan Data.** Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan total 571 responden di kalangan siswa kelas X SMA Negeri 8 Denpasar yang diklasifikasikan dalam 2 tahapan. Spesifikasi 2 tahap yakni, tahap I (minggu ke-12) dan tahap 2 (minggu ke-20) sebagai analisis perilaku siswa menyikapi tindakan antikorupsi.

Kelas/Data	Data Real	Tahap I	Tahap II
Kelas X.1	52	50	52
Kelas X.2	52	50	49
Kelas X.3	51	49	50
Kelas X.4	52	52	50
Kelas X.5	51	50	51
Kelas X.6	52	51	52
Kelas X.7	52	49	52
Kelas X.8	52	48	51
Kelas X.9	51	50	51
Kelas X.10	54	51	53
Kelas X.11	52	49	52
Jumlah	571 Siswa	549 Siswa	563 Siswa
Persentase	100%	96,14%	98,59%

Tabel 01. Data Tahap I dan II PSCL

Realisasi PSCL diintegrasikan dalam 5 tahapan, yakni : 1. Sosialisasi program PSCL kepada kalangan tenaga pendidik dan sosialisasi kepada siswa, 2. Aktivasi program melalui tahapan pembiasaan kepada siswa, 3. Evaluasi tahap I pada responden melalui penyebaran kuisisioner, 4. Pembiasaan program dilakukan setelah dilakukan peninjauan terhadap metode integrasi PSCL, dan 5. Evaluasi tahap 2 dan refleksi akhir. Dalam aktualisasinya, pengujian program PSCL hadir dalam pemberian penugasan pada siswa yang dijawab sejujur-jujurnya dalam bentuk studi kasus. Siswa akan divisualisasikan menjadi pemegang kuasa dalam ruang lingkup tertentu dan bebas menentukan jalannya cerita. Hal ini untuk membuktikan mengenai kecenderungan perilaku siswa dan analisis tindakan antikorupsi yang telah diajarkan disekolah sebelumnya.



Tabel 02. Alur Realisasi Program PSCL


Integrasi Pendidikan Antikorupsi Berlandaskan Pancasila dengan Metode *Problem Student Case Learning* (PSCL) untuk Generasi Muda Indonesia

III. PEMBAHASAN

Integrasi pembelajaran menggunakan metode PSCL (*Problem Student Case Learning*) merupakan program pendekatan humanis pendidikan antikorupsi bagi siswa-siswi guna mempersiapkan pemimpin masa depan yang jujur, adil dan berintegritas. Program ini bersinergi dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sehingga realisasinya bersamaan dengan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila dan pendidikan antikorupsi. PSCL hadir dengan pembiasaan dan pembelajaran pendidikan antikorupsi disekolah yang bekerjasama dengan instansi pendidikan, tenaga pendidik, pihak terkait seperti polisi dan kejaksaan sebagai narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dalam pelaksanaannya program PSCL terbagi menjadi 3 tahapan: (1) *Socialization* atau sosialisasi program oleh lembaga pendidikan kepada tenaga pendidik, (2) *Implementation* atau penerapan pelaksanaan program secara bertahap berkelanjutan, dan (3) *Evaluation* atau evaluasi pelaksanaan program dalam 2 kali tahapan guna mengukur tingkat keefektifan program PSCL sebagai pendidikan penguatan nilai-nilai antikorupsi dan pendidikan Pancasila bagi generasi muda, sebagai berikut:

Socialization

Tahapan pertama *Problem Student Case Learning* (PSCL) adalah tahap sosialisasi yang diklasifikasikan menjadi sosialisasi kepada guru dan sosialisasi kepada siswa. Dalam tahap sosialisasi, setelah kepala sekolah menginformasikan integrasi metode ini kepada tenaga pendidik, dilakukan *training center* atau pelatihan mengajar PSCL oleh tenaga pendidik yang disiapkan kepada tenaga pendidik. Kemudian, setelah tenaga pendidik atau guru disekolah memahami makna Program PSCL dan cara pengaplikasiannya dalam pembelajaran, barulah sosialisasi kepada siswa-siswi dilaksanakan. Sasaran program PSCL ini adalah peserta didik baru atau kelas X. Sosialisasi program *Problem Student Case Learning* ini bekerja sama dengan tenaga pendidik menyosialisasikan bahayanya perilaku korupsi dan dampak buruk perilaku korupsi ketika masa pengenalan lingkungan sekolah. Hal ini juga terintegrasi dengan pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dipelajari siswa setiap minggunya. Dengan kolaborasi antara guru guru dan peserta didik maka tujuan bersama untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan humanis antikorupsi siswa akan terlaksana sekaligus menciptakan generasi muda berintegritas.




Tabel 03. Alur Realisasi Proses Sosialisasi PSCL

Implementation

Pendekatan humanis pendidikan antikorupsi hadir melalui metode PSCL *Problem Student Case Learning*, implikasinya dilapangan peserta didik akan diajarkan dalam setiap pembelajarannya diselipkan pendidikan antikorupsi oleh setiap guru yang sedang mengajar.

Integrasi Pendidikan Antikorupsi Berlandaskan Pancasila dengan Metode *Problem Student Case Learning* (PSCL) untuk Generasi Muda Indonesia

Kemudian secara praktikal, pembelajaran antikorupsi juga diajarkan secara berkelanjutan setiap minggunya bersamaan dengan Projek Pengenalan Profil Pelajar Pancasila (P5). Integrasi pembelajaran terjadi ketika pemahaman siswa mengenai nilai-nilai luhur Pancasila akan meningkat dan pendidikan antikorupsi juga berlangsung secara humanis dan berkelanjutan. Proses Implementasi berlangsung selama 4 bulan dari Juli-Oktober 2025 dengan 2 tahap yakni, tahap I (Juli-Agustus 2025) dan tahap II (September-Oktober 2025).



Tabel 04. Alur Realisasi Proses Implementasi PSCL

Evaluation

Tahapan evaluasi sebagai pengecekan keefektifan program implementasi yang dilakukan dalam 2 tahapan ini berlangsung pada minggu ke-16 dan minggu ke-20. Evaluasi ini dilaksanakan secara langsung via *google forms* dengan responden kelas X siswa SMA Negeri 8 Denpasar. Dalam kuisioner disajikan kasus dimana responden bertindak sebagai oknum yang memiliki kekuasaan guna melihat karakteristik responden sekaligus mengukur pemahaman tindakan antikorupsi yang diintegrasikan dalam nilai-nilai Pancasila.

Aspek Ketuhanan

Pertanyaan: Terdapat pemilihan calon ketua OSIS pada sekolah anda. Terdapat 2 kandidat calon ketua OSIS. Calon ketua osis 1 merupakan sahabat anda dan agamanya sama namun memberikan anda uang (suap) agar memilih dirinya dengan visi misi jelek. Sedangkan calon ketua osis 2 agamanya berbeda dengan anda dan bukan merupakan sahabat anda, namun visi misinya sejalan dengan anda. Calon siapakah yang anda pilih?				
Point Jawaban	Tahap I	Tahap II	Selisih	% Tahap II
Calon 1 yang memberikan uang dan satu agama	192	67	-125	11,73%
Calon 2 yang visi misinya bagus meski berbeda agama	357	496	+139	86,86%
Total	549	563	Error : 1,41%	
Persentase Responden	96,14%	98,59%	100%	

Tabel 05. Studi Kasus Aspek Ketuhanan

Adanya peningkatan nilai pada aspek ketuhanan menjadi 86,86% mencerminkan terbentuknya kesadaran moral spiritual siswa. Menurut Lickona (1991), dimensi *moral knowing* dan *moral feeling* menjadi landasan dalam pendidikan karakter agar nilai kejujuran

tidak sekadar dipahami, tetapi juga dihayati. Sehingga melalui metode PSCL, peserta didik belajar memaknai kejujuran sebagai moral yang harus dihidupkan, bukan sekadar diketahui.

Aspek Kemanusiaan

Pertanyaan: Terdapat penggalangan dana untuk korban bencana alam di daerah tetangga. Anda bertindak sebagai bendahara yang mengumpulkan uang dan barang-barang sumbangan teman teman anda. Dalam perjalanan menuju lokasi pengumpulan, anda baru sadar jika tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun malah cenderung kerugian seperti uang bensin, lokasi terjal dan waktu. Apakah anda ingin untuk mengambil sebagian uang tersebut untuk diri anda?				
Point Jawaban	Tahap I	Tahap II	Selisih	Persentase
Tentu, karena itu merupakan hak tidak langsung saya	191	132	-59	23,11%
Tidak, karena bukan uang yang diberikan untuk saya	358	431	+73	75,48%
Total	549	563	Error : 1,41%	
Persentase Responden	96,14%	98,59%	100%	

Tabel 06. Studi Kasus Aspek Kemanusiaan

Peningkatan aspek kemanusiaan menjadi 75,48% menunjukkan bahwa siswa mulai memahami dampak sosial korupsi. Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg (1976), hal ini menandakan pergeseran dari tahap konvensional menuju post-konvensional, di mana tindakan dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan empati, bukan sekadar norma eksternal. Pembelajaran PSCL mendorong siswa berlatih *perspective taking* terhadap korban korupsi sehingga menumbuhkan empati moral.

Aspek Persatuan

Pertanyaan: Terdapat presentasi kelompok dalam kelas anda. Satu kelompok diberikan waktu 15 menit untuk presentasi. Anda bertindak sebagai ketua kelompok dan sedang presentasi dengan waktu sudah 17 menit presentasi. Apa yang akan anda lakukan?				
Point Jawaban	Tahap I	Tahap II	Selisih	Persentase
Berhenti presentasi karena korupsi waktu	389	449	+60	78,63%
Tetap lanjut presentasi sebab menambah nilai anda	160	114	-46	19,96%
Total	549	563	Error : 1,41%	
Persentase Responden	96,14%	98,59%	100%	

Tabel 07. Studi Kasus Aspek Persatuan

Kenaikan nilai persatuan menjadi 78,63% berkaitan dengan kerja sama dan toleransi dalam proses pembelajaran kolaboratif. Hal ini selaras dengan pendekatan pembelajaran kontekstual menurut Johnson (2002), yang menekankan pentingnya pengalaman sosial bermakna agar nilai-nilai seperti kebersamaan dan tanggung jawab dapat terbentuk. Melalui PSCL, siswa belajar bahwa antikorupsi bukan hanya tindakan individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif dalam menjaga integritas bangsa.

Aspek Demokrasi

Pertanyaan: Anda adalah ketua kelompok dan bingung memilih drama pentas seni. Voting ternyata memilih drama yang anda benci untuk ditampilkan. Ada keinginan anda membatalkan pementasan drama. Apa yang akan anda lakukan?

Point Jawaban	Tahap I	Tahap II	Selisih	Persentase
Mengganti Drama keinginan sendiri karena anda ketua	195	141	-54	24,69%
Mengikuti hasil musyawarah	354	422	+68	73,90%
Total	549	563	Error : 1,41%	
Persentase Responden	96,14%	98,59%		100%

Tabel 08. Studi Kasus Aspek Demokrasi

Nilai kerakyatan menunjukkan peningkatan 73,90% terjadi karena siswa kerap berlatih berdialog dan bermusyawarah dalam pemecahan kasus. Kondisi ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Bandura (1986), perilaku moral dapat terbentuk melalui pengamatan model yang baik (*observational learning*). Dengan berdiskusi dan melihat teladan moral, siswa belajar berpikir kritis, menghargai pendapat, serta berani bersikap adil dalam konteks demokratis.

Aspek Keadilan

Pertanyaan: Anda adalah ketua kelas. Kelas anda sedang mengadakan syukuran kenaikan kelas, namun ada teman anda yang terlambat datang ke lokasi. Anda sebagai ketua kelas berkeinginan untuk mengambil jatah teman anda sebagai konsekuensinya terlambat. Apakah anda akan melanjutkan keinginan tersebut?

Point Jawaban	Tahap I	Tahap II	Selisih	Persentase
Iya, konsekuensinya dia telat	156	103	-53	18,03%
Tidak, semua sesuai porsi	393	460	+63	80,56%
Total	549	563	Error : 1,41%	
Persentase Responden	96,14%	98,59%		100%

Tabel 09. Studi Kasus Aspek Keadilan

Indikator keadilan sosial meningkat menjadi 80,56% seiring kemampuan refleksi moral siswa terhadap dampak korupsi. Menurut Sprinthall (1994), refleksi terhadap dilema moral nyata membantu perkembangan *moral reasoning* yang lebih matang. Melalui PSCL, siswa diajak menganalisis ketimpangan sosial akibat korupsi, sehingga mereka mampu mengaitkan keadilan sebagai nilai moral dan tanggung jawab sosial yang harus dijaga bersama.

Prevalensi Pemahaman Korupsi

Sinergi bersama untuk menumbuhkan karakter generasi penerus anti korupsi perlu ditanamkan dari instansi terkecil, yakni instansi pendidikan untuk mempersiapkan pemimpin Indonesia. Peneliti menganalisis pemahaman perilaku anti korupsi dikalangan siswa dengan studi kasus kelas X SMA Negeri 8 Denpasar, sebagai berikut:



Pertanyaan: Setelah integrasi P5 dan pendidikan antikorupsi, apakah kamu mengetahui tindakan korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum?

Point Jawaban	Tahap I & II	Persentase
Iya, saya sudah tau	348	60,94%
Iya, saya baru mengetahuinya	152	26,61%
Tidak tau	63	11,04%

Integrasi Pendidikan Antikorupsi Berlandaskan Pancasila dengan Metode *Problem Student Case Learning* (PSCL) untuk Generasi Muda Indonesia

Total	563	98,59%	Error : 1,41%
Persentase Responden	571	100%	
Pertanyaan: Apakah kamu pernah tau orang dekatmu melakukan korupsi?			
Point Jawaban	Tahap I & II	Persentase	
Iya, saya tau	21	3,67%	
Tidak, saya tidak tau	503	88,09%	
Kemungkinan, saya tidak yakin	39	6,83%	
Total	563	98,59%	Error : 1,41%
Persentase Responden	571	100%	
Pertanyaan: Apakah kamu pernah memiliki keinginan melakukan korupsi?			
Point Jawaban	Tahap I & II	Persentase	
Pernah	178	31,17%	
Tidak Pernah	385	67,42%	
Total	563	98,59%	Error : 1,41%
Persentase Responden	98,59%	100%	

Tabel 10. Studi Pemahaman Korupsi

Catatan :  menunjukkan respon mayoritas yang perlu dianalisis
 menunjukkan cenderung negatif yang perlu dihilangkan

Berdasarkan hasil angket di atas, diketahui bahwa mayoritas responden telah memahami bahwa tindakan korupsi merupakan pelanggaran hukum. Jika melihat kondisi saat ini, hal tersebut menjadi langkah positif mengingat para responden masih berusia 14–16 tahun dan duduk di kelas X SMA. Namun demikian, terdapat 11,04% responden yang belum mengetahui bahwa korupsi merupakan tindakan yang melanggar aturan. Kondisi ini menunjukkan adanya sikap apatis atau ketidakpedulian di kalangan generasi muda yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, integrasi metode PSCL dalam proses pembelajaran dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) serta penguatan pendidikan antikorupsi dapat diterapkan untuk menumbuhkan kesadaran dan membentuk karakter antikorupsi pada generasi penerus bangsa.

Namun, urgensi lain yang wajib disadari oleh tenaga pendidik dan orang tua adalah mengenai *internal will* atau keinginan dari dalam diri peserta didik. Terdapat indikasi bahaya ketika peserta didik mulai terpengaruh oleh glorifikasi masyarakat yang menganggap korupsi sebagai jalan menuju kekayaan dan kebahagiaan individu. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 178 responden (31,17%) memiliki kecenderungan atau pemikiran untuk melakukan tindakan korupsi. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan, karena ketika dalam diri seseorang sudah terbesit niat untuk berbuat korupsi, maka akan sulit untuk menghapusnya. Oleh karena itu, sinergi dalam menumbuhkan dan menghidupkan nilai kejujuran harus dibangun sedini mungkin pada generasi muda. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembiasaan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai pendekatan humanis dalam membentuk karakter antikorupsi di kalangan generasi penerus bangsa.

IV SIMPULAN

Integrasi metode PSCL (*Problem Student Centered Learning*) sebagai solusi permasalahan tingginya prevalensi kasus korupsi di Indonesia dapat diterapkan menggunakan pendekatan humanis (*human interest*), pendidikan antikorupsi hadir dalam integrasi pembelajaran siswa-

siswi di sekolah sebagai upaya mempersiapkan pemimpin masa depan yang mengedepankan integritas karakter jujur, adil dan antikorupsi. Berikut ini merupakan capaian hasil penelitian:

1. Pendekatan humanis *Problem Student Case Learning* berhasil terintegrasi dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk menanamkan perilaku antikorupsi dengan tren positif perilaku antikorupsi: (1) Aspek Ketuhanan, (2) Aspek Kemanusiaan, (3) Aspek Persatuan, (4) Aspek Demokrasi, (5) Aspek Keadilan dan (6) Pengetahuan Antikorupsi.
2. Efektivasi *Problem Student Case Learning* berhasil sebagai upaya preventif, represif dan kuratif pendidikan humanis antikorupsi siswa melalui sinergi institusi pendidikan, tenaga pendidik dalam mempersiapkan pemimpin masa depan yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arandito, R. (2024) *APBN 2025 Fokuskan Alokasi Pendidikan Rp724,3 Triliun untuk Pemerataan Akses dan Kualitas*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023) *Statistik Pendidikan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025) *Proyeksi Penduduk Indonesia Semester I Tahun 2025*. Jakarta: BPS RI.
- Bandura, A. (1986) *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bere, Y. (2021) *Kasus Korupsi Dana BOS SMPN 1 Reok Rugikan Negara Rp839 Juta*. Kupang: Pos Kupang.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022) *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Jakarta: ICW.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024) *Laporan Korupsi Dana BOS di Sektor Pendidikan 2016–2021*. Jakarta: ICW.
- Johnson, E. B. (2002) *Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It's Here to Stay*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Klitgaard, R. (2000) *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022) *Definisi dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2025) *Laporan Penanganan Kasus Korupsi KPK 2004–2025*. Jakarta: KPK.
- Kohlberg, L. (1976) 'Moral Stages and Moralization: The Cognitive-Developmental Approach', in Lickona, T. (ed.) *Moral Development and Behavior: Theory, Research, and Social Issues*. New York: Holt, Rinehart & Winston, pp. 31–53.
- Lickona, T. (1991) *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Sprinthall, N. A. (1994) 'Role-taking and Moral Development Revisited: Recent Research and Educational Implications', *Review of Educational Research*, 64(1), pp. 1–25.
- Hasan, M. (2025) *Kepala SMK Negeri 1 Klungkung Jadi Tersangka Korupsi Dana PIP Rp1,1 Miliar*. Denpasar: Bali Post.